



Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas

Helsi Yasin ^{1*}

¹ Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: helsi.yasin2@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10/12/2024
Diterima, 29/12/2024
Dipublikasi, 01/04/2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Akta Pernyataan
Keputusan Rapat;
Pemalsuan; Keputusan
Sirkuler; Perseroan
Terbatas

Abstrak

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dengan berdasarkan pada keterangan atau kehendak dari para pihak. Seringkali Notaris menjadi ikut ditarik sebagai pihak yang terlibat dalam hal adanya sengketa antara para pihak atau para penghadap berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Ketika terdapat pemalsuan dalam suatu dokumen yang disampaikan oleh para penghadap untuk dijadikan dasar pembuatan akta, Notaris dianggap ikut serta melakukan pemalsuan tersebut. Padahal pada dasarnya Notaris hanya mencantumkan kehendak atau pernyataan dari para pihak untuk dikonstantir dalam akta, serta tidak ada kewenangan notaris untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh penghadap adalah sesuatu yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam hal mana unsur kesalahan terletak pada para pihak, akibat hukum terhadap akta notaris yang dinyatakan batal demi hukum adalah akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara yuridis akta tersebut sejak semula tidak ada dan tidak mengikat para pihak dalam akta tersebut. Perlindungan hukum bagi notaris dalam hal ini diatur dalam UUJN melalui lembaga Majelis Kehormatan Notaris.

Abstract

A notary, in carrying out their duties, has the authority to create authentic deeds based on the statements or intentions of the involved parties. Frequently, notaries are drawn into disputes between the parties or individuals appearing before them concerning the deeds they have prepared. When forgery is involved in documents submitted by the parties as the basis for drafting a deed, the notary is often accused of complicity in the forgery. However, a notary essentially records the intentions or statements of the parties in the deed and has no authority to verify the truth of the information provided by the parties. This study aims to analyze legal protection for notaries in the preparation of Deeds of Meeting Resolutions based on forged Circular Resolutions of Limited Liability Companies. The results indicate that notaries cannot be held accountable if the fault lies with the parties involved. The legal consequence of a notarial deed declared null and void is that the deed is considered never to have existed and is not legally binding on the parties from the outset. Legal protection for notaries in such cases is provided under the Notary Law (UUJN) through the institution of the Notary Honorary Council.

Keywords:

Legal Protection;
Deed of Meeting
Resolutions; Forgery;
Circular Resolutions;
Limited Liability
Companies

PENDAHULUAN

Notaris merupakan jabatan yang diberikan oleh negara sebagai implementasi negara dalam hal membantu masyarakat, terutama dalam membuat akta otentik yang diakui oleh

negara.¹ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUNJ, yang menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Habib Adjie dalam bukunya, apapun yang berhubungan dengan *Openbare Ambtenaren* di artikan sebagai Pejabat Umum yaitu pejabat yang diberikan kewenangan dalam hal pembuatan otentik untuk melayani kepentingan masyarakat banyak, dan kewenangan itu diberikan kepada Notaris. Pemberian kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris, Pasal 15 ayat (1) UUNJ menyebutkan:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang”.

Pengangkatan notaris sebagai pejabat umum memiliki filosofi, yaitu melindungi dan menjamin untuk tercapainya kepastian hukum.² Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Jabatan yang diemban oleh notaris identik dengan adanya kepastian hukum, karena notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik yang berfungsi untuk memberikan kejelasan, perlindungan, ketertiban dan kepastian hukum untuk setiap masyarakat yang menggunakan jasanya. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, penuh disiplin, dan profesional.

Berbicara mengenai Notaris, artinya berbicara mengenai keabsahan suatu dokumen. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Salah satu bentuk akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris atau yang disebut juga akta notaris, Pasal 1 angka 7 UUNJ menyatakan: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Akta notaris terdiri atas 2 jenis, pertama akta yang dibuat oleh Notaris atau disebut dengan *Akta Relas*/Berita Acara, kedua akta yang dibuat dihadapan Notaris yang disebut juga dengan Akta Pihak/*Akta Partij*. Kedua bentuk akta ini adalah sesuai dengan apa yang diinginkan para penghadap, jika tidak adanya keinginan para penghadap tersebut, notaris tidak akan dapat membuatkan aktanya. *Akta Relas* adalah jenis akta yang dibuat oleh Notaris atas keinginan para penghadap agar Notaris dapat menulis dan mencatat hal yang dibicarakan oleh para penghadap mengenai perbuatan hukum atau perbuatan lainnya yang dilakukan oleh para pihak/penghadap agar perbuatan tersebut dapat dibuatkan kedalam suatu akta notaris.³ Dalam *Akta Relas*, Notaris mencatat atau menulis semua hal yang didengar

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 8.

² Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 16.

³ Habib Adjie, *Hukum....*, hlm. 45.

atau dilihat secara langsung oleh Notaris mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pihak dan untuk kemudian dicantumkan dalam sebuah akta. *Akta Partij* adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan para pihak untuk menuangkan dalam suatu akta notaris mengenai suatu pernyataan atau keterangan yang disampaikan sendiri oleh para pihak dihadapan Notaris.⁴ Beberapa contoh *Akta Relas* yang dibuat oleh Notaris adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Akta Undian, dan Pernyataan Hak Mewaris. Sedangkan contoh akta partij yang dibuat dihadapan Notaris adalah Perjanjian Sewa Menyewa, Akta Perjanjian Jual Beli, Akta Pendirian Perseoran Terbatas, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas.

Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna dan sah di mata hukum, sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukti, atau alat bukti, dapat berupa berbagai jenis dan bentuk, dan dapat memberikan informasi tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Para pihak memberikan alat bukti untuk mendukung gugatan atau bantahan mereka. Salah satu dari lima jenis bukti yang dapat diajukan dalam proses perkara perdata adalah bukti tertulis, ini karena sifat perkara perdata dan tindakan hukum perdata sendiri yang bersifat formil. Perbuatan hukum formil ini mencakup segala sesuatu yang ditulis secara jelas dengan tujuan untuk mewujudkan hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk memberikan kekuatan hukum untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang.⁵

Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas tindakan atau pekerjaan yang mereka lakukan selama proses membuat akta otentik karena statusnya sebagai pejabat umum dan juga atas tanggung jawab mereka sendiri yang berkaitan dengan profesi mereka.⁶ Dalam prakteknya seringkali terjadi, jika terdapat akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, membuat notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta atau membantu melakukan terjadinya suatu perbuatan atau tindakan melawan hukum, yaitu dengan membuat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Ketika ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu, serta tidak berarti Notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris, oleh karena keinginan dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak yang menjadi isi dari akta tersebut.

Secara materil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta. Hal ini perlu dibuktikan di Pengadilan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, apakah Notaris telah terlibat dengan salah satu pihak untuk menyusun akta yang bertujuan menguntungkan salah satu pihak atau satu penghadap saja, sehingga memberikan dampak buruk pada penghadap lainnya.⁷

Membahas mengenai salah satu akta yang dibuat oleh notaris, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Akta PKR PT), akta ini merupakan kehendak para pihak/penghadap selaku kuasa yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan dalam hal ini menghadap kepada Notaris untuk meminta dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan suatu Notulen RUPS PT atau berdasarkan Keputusan Sirkuler PT. Apabila ternyata penghadap melampirkan Notulen RUPS PT/Keputusan Rapat Sirkuler PT yang ternyata palsu maka seringkali Notaris ikut ditarik sebagai pihak yang turut serta atau membantu melakukan pemalsuan tersebut, dan tidak jarang juga menjadi tergugat dalam suatu perkara di pengadilan.

⁴ GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996, hlm. 51.

⁵ M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, Yogyakarta : UII Press, 2013, hlm. 31.

⁶ M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 35.

⁷ Habib Adjie, *Hukum...*, hlm. 24.

Seperti yang terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 508/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst., yaitu kasus yang terjadi antara MAW selaku Penguat I dan GAZ selaku Penggugat II dengan Z selaku Tergugat I yang merupakan Notaris, FDR selaku Tergugat II, CB selaku Tergugat III, FAR selaku Tergugat IV, dan MRH selaku Tergugat V. Singkatnya, MAW dan GAZ merupakan para pemegang saham sekaligus Direktur Utama dan Direktur pada Perseroan Terbatas FMJ (yang telah dibuktikan dengan akta nomor 01 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris A), merasa dirugikan atas Akta PKR, yaitu Akta Nomor 64 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroran Terbatas PT. FMJ yang dibuat oleh Notaris Z. Akta tersebut menerangkan mengenai beralihnya kepemilikan saham dan mengenai perubahan susunan pemegang saham, susunan dewan direksi dan dewan komisaris pada PT FMJ. Dalam akta ini disebutkan bahwa telah beralihnya saham sejumlah 51% dari total seluruh lembar saham Perseroan, yakni milik MAW sebesar 5000 lembar saham kepada Tergugat III sebanyak 2000 lembar saham dan kepada Tergugat V sebesar 3000 lembar saham, serta saham milik GAZ sebesar 100 saham telah beralih kepada Tergugat III sebesar 100 lembar saham, dan juga telah mengganti/memberhentikan MAW dan GAZ selaku Direktur Utama dan Direktur pada Perseroan tersebut. Perubahan tersebut tanpa sepengetahuan dari MAW dan GAZ, dan tanpa adanya persetujuan mereka untuk mengalihkan sahamnya dalam keputusan sirkuler yang diadakan oleh Tergugat II-Tergugat V. MAW dan GAZ menyatakan bahwa mereka tidak pernah menandatangani keputusan sirkuler tersebut, dan juga tidak pernah menandatangani Akta PKR yang dibuat di hadapan Notaris Z. Sehingga diduga adanya perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan keputusan sirkuler PT. FMJ yang dilakukan oleh Tergugat II-Tergugat V. Atas dasar karena merasa dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat, maka MAW dan GAZ mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II-Tergugat V merupakan perbuatan melawan hukum dan memutuskan bahwa Akta Nomor 64 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroran Terbatas PT. FMJ yang dibuat di hadapan Notaris Z batal demi hukum, serta menghukum Tergugat II-Tergugat V untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, dalam jurnal ini akan membahas mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas.”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum atas akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan pemalsuan keputusan sirkuler perseroan terbatas?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris dalam Akta PKR yang dibuat berdasarkan pemalsuan keputusan sirkuler perseroan terbatas oleh penghadap?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu secara akurat atau untuk menentukan frekuensi gejala.⁸ Selanjutnya, gambaran pokok masalah akan dianalisis untuk menghasilkan pemecahan masalah. Fokus

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 15.

penelitian adalah untuk menentukan apakah hukum berfungsi atau tidak dalam masyarakat dengan mempertimbangkan elemen struktur hukum dan aparat penegak hukum. Sumber data untuk menjawab masalah penelitian ini adalah data sekunder, juga dikenal sebagai data kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari data primer. Bahan hukum tersier ini diperoleh melalui penelitian hukum langsung. Penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data sekunder (bahan pustaka).⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Dibuat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam peradilan, sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, yaitu alat bukti yang sah atau diakui oleh hukum, terdiri dari:¹⁰

- a. Bukti tertulis;
- b. Saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan, dan;
- e. Sumpah.

Akta autentik termasuk ke dalam bukti tulisan. Dapat dikatakan suatu akta adalah autentik apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHP Perdata. Akta Notaris merupakan salah satu bentuk akta autentik, karena dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (dalam hal ini UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta berdasarkan UUJN, dan di tempat dimana akta tersebut dibuat, yaitu di wilayah jabatan Notaris.

Akta notariil sebagai akta autentik berlaku asas *acta publicia probant sese ipsa*, yang memiliki arti bahwa suatu akta yang dikatakan sebagai akta autentik tetap akan berlaku bagi para pihak sebagai akta autentik, sampai ada yang dapat membuktikan sebaliknya.¹¹ Artinya akta tersebut masih berlaku, sah dan mengikat para pihak yang membuatnya selama masih belum ada yang bisa membuktikan bahwa akta tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai akta autentik.

Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur mengenai membuat surat palsu/menggunakan surat palsu/yang dipalsukan, yaitu:

1. Barang siapa yang melakukan pemalsuan atau membuat surat palsu yang dapat menciptakan hak, kewajiban, atau pembebasan dari utang, atau surat yang bertujuan untuk membuktikan suatu kenyataan, dengan niat untuk menggunakannya sebagai dokumen asli dan bukan palsu atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika penggunaannya mengakibatkan kerugian, karena terlibat dalam pemalsuan, akan dihukum penjara paling lama enam tahun.
2. Dipidana dengan hukuman yang serupa, siapa pun yang sengaja memakai dokumen itu sebagai dokumen asli dan bukan dokumen palsu, jika dari penggunaannya dapat menyebabkan kerugian.

Membuat surat palsu adalah ketika belum ada surat sebelum tindakan dilakukan, kemudian dibuat surat yang sebagian atau seluruhnya salah atau bertentangan dengan kebenaran.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13.

¹⁰ Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBG.

¹¹ GHS Lumban Tobing, *Peraturan...*, hlm. 55.

Dalam hal pembuatan akta notaris berdasarkan surat palsu, yaitu berupa pemalsuan keputusan sirkuler yang palsu, berdasarkan pasal-pasal tentang pemalsuan surat dalam KUHP, dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, notaris dapat dikenakan tuntutan pidana bahkan juga dijatuhi hukum pidana penjara apabila memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUHP. Oleh sebab itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah notaris memang terlibat dalam melakukan perbuatan pemalsuan tersebut.

Habib Adjie berpendapat bahwasanya pemberian pidana kepada Notaris tersebut dapat dilakukan dengan memerhatikan hal sebagai berikut:¹²

- a. Tindakan hukum Notaris terhadap aspek lahiriah, formal, dan materil akta yang disengaja, penuh kesadaran, dan direncanakan bahwa akta yang akan dibuat di depan Notaris atau dengan persetujuan para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana.
- b. Tindakan notaris saat membuat akta di depan atau oleh notaris tidak sesuai dengan UUJN jika diukur berdasarkan UUJN. Tindakan notaris juga tidak sesuai dengan instansi yang berwenang menilai tindakan notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris.

Menurut asas legalitas, tidak semua perbuatan yang melanggar hukum merupakan perbuatan melawan hukum namun, sebagian besar delik adalah perbuatan pidana dan harus memenuhi syarat-syaratnya.

Dalam hal Notaris membuat suatu akta yang berdasarkan pada keterangan atau dokumen yang palsu, maka tidak berarti akta tersebut palsu, dan notaris tidak dapat disalahkan atas hal tersebut kecuali jika dapat dibuktikan ada kelalaian atau itikad buruk dari notaris.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris harus memenuhi ketentuan mengenai keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPperdata, dan mengikat semua pihak yang membuatnya sebagai perjanjian yang harus dihormati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*). Prinsip Pacta Sunt Servanda (berasal dari Bahasa Latin) adalah salah satu prinsip dasar dalam pelaksanaan perjanjian, yang berarti bahwa perjanjian harus dipatuhi (*agreements must be kept*). Hal ini ditemukan dalam Pasal 1338 KUHPperdata yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan artian, para pihak dan pihak ketiga atau hakim harus menghormati substansi perjanjian yang para pihak tersebut buat atas kehendak mereka sendiri.

Herlien Budiono mendefinisikan adagium *Pacta Sunt Servanda* sebagai aturan yang menyatakan bahwa, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, semua perjanjian yang dibuat oleh manusia satu sama lain dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan untuk dilaksanakan. Selain itu, asas hukum ini menyatakan bahwa suatu perjanjian menghasilkan suatu kewajiban hukum, dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Kesepakatan ini dianggap sudah terberi dan tidak dapat dipertanyakan lagi.¹³

Meskipun perjanjian bersifat mengikat dan harus dilaksanakan sebagaimana undang-undang, namun perjanjian dapat dibatalkan maupun batal demi hukum apabila unsur dari syarat-syarat sahnya perjanjian tidak dipenuhi. Adapun ketentuan mengenai syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPperdata, sebagaimana yang memuat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu bahwa para Pihak-pihak yang membuat perjanjian telah mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang diperjanjikan dengan menandatangani perjanjian.

¹² Habib Adjie dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 208.

¹³ Herlien Budiono dalam Muhammad Syaifuddi, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 91.

- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian, yang berarti bahwa pihak yang berwenang dan memiliki otoritas yang sah untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus dewasa, sehat, dan tidak berada di bawah pengampunan.
- c. Objek yang diperjanjikan harus suatu hal yang jelas, yaitu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu alasan yang tidak terlarang atau halal, yang berarti perjanjian tersebut tidak dibuat dengan alasan yang salah atau melanggar hukum. Selain itu, perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Dalam hubungan perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian ini merupakan dasar dalam sebuah perjanjian. Pasal ini menetapkan persyaratan formal dan materil untuk perjanjian, dan apabila salah satunya tidak dipenuhi, perjanjian itu akan memiliki konsekuensi hukum. Dalam ketentuan syarat sah perjanjian, terdapat syarat objektif dan subjektif. Syarat subjektif merupakan suatu syarat yang apabila tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Yang termasuk dalam syarat subjektif adalah kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat objektif adalah suatu syarat yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, sehingga perjanjian dianggap tidak ada dan tidak mengikat siapapun.

Dikaitkan dengan kasus, salah satu syarat sah perjanjian yaitu “sebab yang halal” tidak terpenuhi dalam pembuatan akta. Akta Nomor 64 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. FMJ yang dibuat oleh Notaris Z dibuat berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti RUPS PT. FMJ. Hal ini melanggar syarat “sebab yang halal” oleh karena MAW dan GAZ tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani keputusan sirkuler para pemegang saham rapat PT. FMJ tertanggal 30 Maret 2020 yang menjadi dasar pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh Notaris Z. Selain itu, para penggugat tidak pernah menandatangani akta pengoperan dan pengalihan saham kepada para pemegang saham lain, serta tidak pernah menyetujui merubah susunan pengurus dewan direksi dan dewan komisaris PT. Dengan adanya tanda tangan dari seluruh pemegang saham pada keputusan sirkuler, sedangkan para penggugat dalam hal ini membantah mengetahui dan membantah menandatangani keputusan sirkuler tersebut, maka Tergugat II-Tergugat V diduga memalsukan tanda tangan dari para penggugat.

Mengenai pengalihan saham dalam perseroan terbatas diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas UUPT), yang berbunyi:

“Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar”

Artinya dalam mengambil keputusan dalam RUPS harus memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebesar 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Perseroan. Untuk pengambilan keputusan sirkuler yang merupakan pengganti RUPS terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 UUPT, yaitu: “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.” Penjelasan Pasal 91 UUPT menyebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diumumkan (*circular resolution*). Meskipun tidak ada RUPS secara langsung, pengambilan keputusan ini dilakukan dengan mengirimkan usul secara tertulis yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan "keputusan yang mengikat" adalah keputusan yang memiliki

kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS. Pengambilan keputusan sirkuler ini dilakukan dengan mengirimkan usul secara tertulis yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan disetujui secara tertulis oleh para pemegang saham.¹⁴ Hal ini berarti bahwa pengambilan keputusan sirkuler ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS dan memiliki syarat mutlak yaitu harus dengan persetujuan dari seluruh pemegang saham, tidak boleh terdapat satu orang pemegang saham pun yang tidak setuju atau tidak menandatangani usulan keputusan tersebut. Apabila tidak memenuhi ketentuan demikian, maka pengambilan keputusan sirkuler tersebut tidak sah.¹⁵ Dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan dan penandatanganan oleh para penggugat terhadap keputusan sirkuler PT. FMJ menyebabkan tidak sahnya pengambilan keputusan tersebut dan tidak dapat dijadikan dasar dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. FMJ, sehingga akta tersebut dapat dikatakan cacat hukum dalam pembuatannya.

Para tergugat, yaitu Tergugat II-Tergugat V diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya Akta PKR yang dibuat dihadapan Notaris Z. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan.

Tindakan Tergugat II-Tergugat V yang membuat keputusan sirkuler tanpa adanya persetujuan dari Para Penggugat terkait peralihan kepemilikan saham dan perubahan dewan direksi dan komisaris perseroan PT. FMJ telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana poin 1-5. Perbuatan dalam hal ini adalah memalsukan tanda tangan para penggugat pada keputusan sirkuler PT. FMJ yang menjadi dasar pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat dihadapan Notaris Z, dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hal ini disebabkan keputusan sirkuler tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, tanpa adanya persetujuan dari Para Penggugat, serta tanpa adanya penandatanganan keputusan sirkuler oleh Para Penggugat, dan telah dinyatakan dalam suatu Akta PKR tanpa sepengetahuan Para Penggugat. Terdapat kerugian yang ditimbulkan dari tindakan Tergugat II-Tergugat V dengan mengalihkan saham perseroan dengan total sebesar 51% milik Para Penggugat. Akibat dari perbuatan oleh Tergugat II-Tergugat V tersebut merugikan Para Penggugat sebagai pemegang saham perseroan yang sah dengan menghilangkan saham Para Penggugat sekaligus mengadakan perubahan dewan direksi dan dewan komisaris, dalam hal mana sebelumnya Para Penggugat merupakan pemegang saham Perseroan sekaligus sebagai Direktur Utama dan Direktur dalam perseroan. Serta terpenuhinya juga unsur kesalahan yaitu secara melawan hukum tidak mengikutsertakan Para Penggugat dalam pengambilan keputusan sirkuler dan memalsukan tanda tangan para penggugat dalam keputusan sirkuler para pemegang saham PT. FMJ tersebut.

Hakim dengan pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 508/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menyatakan Akta Nomor 64

¹⁴ Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm. 341.

¹⁵ *Ibid.*

tanggal 27 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. FMJ yang dibuat oleh Notaris Z batal demi hukum, demikian juga semua dokumen notulen rapat, akta di bawah tangan pengalihan dan pengoperan saham PT. FMJ yang dijadikan dasar pembuatan Akta Nomor 64 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler tersebut di atas batal demi hukum, dan semua perjanjian atau akta atau dokumen apapun yang timbul kemudian berdasarkan Akta Nomor 64 tersebut adalah batal demi hukum.

R. Soeroso menyatakan bahwa: “akibat hukum adalah hasil yang muncul akibat perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.” Jadi, jika teori tersebut dihubungkan dengan kasus ini, maka akibat yang disebutkan adalah akibat yang ditentukan oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan adalah tindakan hukum, yaitu tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁶ Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Sehingga Akta PKR yang dibuat berdasarkan keputusan sirkuler tersebut menjadi batal demi hukum, dengan demikian akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara yuridis akta tersebut sejak semula tidak ada dan tidak mengikat para pihak dalam akta tersebut.

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas

Terdapat asas-asas hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam UUJN, namun apabila dianalisis landasan filosofi yang tercantum dalam konsiderannya, maka dapat ditemukan dua asas hukum, yang meliputi:¹⁷

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas perlindungan hukum.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) adalah aturan atau klausul hukum yang dapat menjamin hak dan kewajiban masing-masing warga negara atau pihak. Kepastian ini terdapat dalam setiap akta yang dibuat oleh para pihak. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara berarti bahwa akta yang disusun oleh atau di depan notaris harus memberikan rasa aman kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, perlindungan hukum juga penting bagi notaris itu sendiri saat menjalankan tugasnya untuk mempertahankan integritas dan profesionalisme jabatannya.

Pada kasus, Notaris menjadi pihak Tergugat, oleh karena Notaris dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena akta yang dibuatnya terkait peralihan kepemilikan saham dan perubahan dewan direksi dan komisaris perseroan PT. FMJ. Padahal pada dasarnya Notaris hanya menjalankan jabatannya dalam membuat akta. Dilihat dari proses pembuatan akta, tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Notaris. Notaris telah membuat akta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah mematuhi Kode Etik jabatannya. Dalam pembuatan akta, Notaris hanya bertindak untuk menuangkan atau menegaskan apa yang diucapkan atau apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang hadir.

Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas akta yang dibuatnya ketika terjadi sengketa di kemudian hari. Tanggung jawab notaris hanya pada akta yang dibuatnya apakah telah sesuai dengan ketentuan pembuatan akta autentik menurut KUHPerdara dan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya ketika unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Selain itu Notaris juga hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa kebenaran formil atas dokumen atau notulen yang dibawa oleh

¹⁶ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 295

¹⁷ Salim HS, *Peraturan...*, hlm. 13

Penghadap. Sebaliknya, Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa kebenaran materiil dari dokumen yang dikemukakan oleh penghadap, yaitu memeriksa mengenai kebenaran tanda tangan oleh para pihak dalam dokumen yang diberikan. Mengenai kebenaran materiil atas dokumen tersebut merupakan tanggung jawab dari para pihak yang membawa dokumen tersebut ke hadapan Notaris. Dalam pembuatan Akta PKR, Notaris hanya menyalin kembali isi dari keputusan sirkuler para pemegang saham, tidak ada yang ditambah maupun dikurangi, dan berdasarkan keterangan dari para pihak penghadap selaku orang yang diberikan kuasa oleh rapat untuk menghadap Notaris dengan menerangkan hasil keputusan sirkuler untuk dimintakan pembuatan Akta PKR. Tanpa adanya permintaan dari penghadap maka tidak akan ada akta yang akan dibuatkan. Notaris tidak menjamin apa yang disampaikan oleh para pihak adalah benar, namun Notaris menjamin bahwa benar hal tersebut disampaikan oleh para pihak.

Notaris mempunyai kewenangan untuk mengkonstantir keinginan dan kesepakatan para pihak dalam sebuah akta, selain itu Notaris juga harus membacakan isi akta tersebut kepada para pihak untuk meminta persetujuan atas isi akta yang dibacakan. Tanggung jawab Notaris hanya terbatas pada kewajibannya dalam menjalankan jabatannya dalam membuat akta sesuai yang diatur oleh UUJN. Dalam hal adanya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh penghadap, Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris juga menjadi korban dari pemalsuan yang dilakukan oleh penghadap, bahkan Notaris juga dapat melaporkan mengenai pemalsuan tersebut ke pihak yang berwajib.

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum bagi Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris merupakan:

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”¹⁹

Dalam kebutuhan proses peradilan, dalam hal Notaris diduga melakukan pelanggaran oleh karena akta yang dibuatnya, maka terdapat proses sebelum Notaris dapat menghadiri persidangan. Diperlukan perlindungan hukum bagi Notaris agar para penegak hukum tidak bisa secara langsung dalam memanggil Notaris untuk hadir dalam persidangan, hal ini untuk

¹⁸ Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUJN.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

untuk menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris serta menjaga kerahasiaan akta yang merupakan kewajiban Notaris sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Penegak hukum tidak berwenang untuk secara langsung meminta keterangan dari Notaris dan/atau meminta fotokopi minuta akta pada kantor Notaris, melainkan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN merupakan lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi Notaris, sehingga MKN berdasarkan pemeriksaannya terlebih dahulu bisa memutuskan untuk mengizinkan atau menolak permintaan dari penegak hukum terkait pemanggilan Notaris atau terkait permintaan fotokopi minuta akta yang dibuat oleh/dihadapan Notaris yang sedang diselidiki oleh penegak hukum.

Muhammad Irfan Ramadhan mengatakan bahwasanya, MKN bukan merupakan bagian dari pemerintah yang mengangkatnya, MKN berfungsi sebagai lembaga independen yang memberikan perlindungan hukum terkait pertanggung jawaban notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya. MKN tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya saat menjalankan kewenangannya untuk mengeluarkan keputusan; oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi Notaris terdapat pada UUJN dan juga dari lembaga independen yaitu MKN.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan pada penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apabila dalam akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham terdapat unsur perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan, maka akta pernyataan keputusan rapat tersebut menjadi batal demi hukum. Hal tersebut disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur sebab yang halal dalam suatu perjanjian, yang merupakan syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian. Akibat hukum atas batal demi hukum Akta PKR adalah akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara yuridis akta tersebut sejak semula tidak ada dan tidak mengikat para pihak dalam akta tersebut.
2. Dalam pembuatan Akta PKR, Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya ketika unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Perlindungan hukum bagi Notaris atas pembuatan akta berdasarkan pemalsuan keputusan sirkuler oleh penghadap diatur dalam UUJN yang memberikan kewenangan kepada suatu lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Dalam hal mana dengan adanya lembaga ini, penegak hukum tidak bisa langsung meminta keterangan dari Notaris dan/atau meminta fotokopi minuta akta pada kantor Notaris, melainkan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), hal ini untuk menjaga harkat dan martabat jabatan notaris serta menjaga kerahasiaan akta yang merupakan kewajiban Notaris sebagaimana yang diatur dalam UUJN.

Saran

Terkait pembuatan akta otentik yakni pembuatan Akta Pernyataan Keputusan yang dibuat di hadapan Notaris yang didasarkan pada Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas yang dibuat oleh para pihak, sebaiknya penandatanganan Keputusan Sirkuler tersebut oleh para pihak dilakukan di hadapan Notaris di tempat para pihak masing-masing berada, dan Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan menjamin kepastian tanggal penandatanganannya yaitu dalam bentuk legalisasi seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN, agar mengurangnya kemungkinan terjadi pemalsuan dokumen Keputusan Sirkuler Perseroan

Terbatas, serta untuk lebih menjamin adanya perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie dan Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Herlien Budiono dalam Muhammad Syaifuddi. 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- M. Natsir Asnawi. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Nur Rasaid. 2005. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Irfan Ramadhan, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Pemalsuan Foto Identitas Para Pihak Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum (Putusan Nomor 371/PID.B/2018/PNSDA).” <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1162&context=notary>. (diakses pada tanggal 19 November 2024, Pukul 14.00)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.